



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm.**

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**RIMBOL DAVID S**, laki-laki, tempat/tgl.lahir Tigaraja, 27 Mei 1977, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Peum Pulo Mas Residence Blok D No. 16 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 September tahun 2019, Nomor: 1227/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 17 September 2019 tahun 2019, Nomor: 1227/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penetapan Hari Sidang ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 16 September tahun 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 September tahun 2019 dibawah register perkara Nomor: 1227/Pdt.P/2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam NIK: 2171122705779007 tertera nama **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977;**
2. Bahwa Identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 2171122701110008 tertera nama : **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977;**

halaman 1 dari 9, Penetapan No.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan identitas pemohon pada Buku Passpor nomor : A 2206488 yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada tanggal 09 Maret 2012 tertera Nama: **RIMBOL SILALAH** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;

4. Bahwa Identitas Pemohon pada Ijazah nomor: TI.SI.2013.3009.001 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa tanggal 30 September 2013 tertera nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan dan memperbaiki Identitas Pemohon pada Buku Passpor nomor : A 2206488 yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada tanggal 09 Maret 2012 tertera Nama: : **RIMBOL SILALAH** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**, SEBENARNYA Nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977** sesuai KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon Sebenarnya Nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977** sesuai KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kota Batam untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada Buku Passpor nomor : A 2206488 dengan menunjukan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171122705779007 tanggal 02-07-2013 atas nama Rimbol David S, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171122701110008 tanggal 21-07-2017 atas nama kepala keluarga Rimbol David S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotaa Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa nomor: TI.SI.2013.3009.001 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa tanggal 30 September 2013 tertera nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;
4. Foto copy Kutipan Akta Pekawinan Nomor 2171-KW-17032017-0020 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Buku Passpor nomor : A 2206488 yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada tanggal 09 Maret 2012 tertera Nama: : **RIMBOL SILALAH** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**, SEBENARNYA Nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977** sesuai KTP, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi ERLAN SITUMEANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan merupakan teman pemohon;
  - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Pulo Mas Residence Blok D No. 16 Kel. Baloi, Kec. Batam Kota – Kota Batam.
  - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon;
  - Bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah bernama RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977 sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

halaman 3 dari 9, Penetapan No.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Paspor tertulis bernama RIMBOL SILALAH, lahir di Tigaraja pada tanggal 27 Mei 1977 ;

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon pada dokumen Pemohon yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RONAL S.M SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan merupakan teman pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Pulo Mas Residence Blok D No. 16 Kel. Baloi, Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah bernama RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977 sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Paspor tertulis bernama RIMBOL SILALAH, lahir di Tigaraja pada tanggal 27 Mei 1977 ;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon pada dokumen Pemohon yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon yang bernama RIMBOL SILALAH, lahir di Tigaraja pada tanggal 27 Mei 1977 yang dicatatkan di Kantor Imigrasi Batam, Paspor No. A 2206488 tanggal 09 Maet 2012, yang semula tertulis

halaman 4 dari 9, Penetapan No.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**RIMBOL SILALAH**, lahir di Tigaraja pada tanggal 27 Mei 1977 menjadi **RIMBOL**

**DAVIS S**, lahir di Tigaraja pada tanggal 27 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Reni dan saksi Anita Wiatna maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam NIK: 2171122705779007 tertera nama **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;
- Bahwa Identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 2171122701110008 tertera nama : **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;
- Bahwa Identitas Pemohon pada Buku Passpor nomor : A 2206488 yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada tanggal 09 Maret 2012 tertera Nama: : **RIMBOL SILALAH** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;
- Bahwa Identitas Pemohon pada Ijazah nomor: TI.SI.2013.3009.001 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa tanggal 30 September 2013 tertera nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan dan memperbaiki Identitas Pemohon pada Buku Passpor nomor : A 2206488 yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kota Batam Pada tanggal 09 Maret 2012 tertera Nama: : **RIMBOL SILALAH** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977**, SEBENARNYA Nama: **RIMBOL DAVID S** lahir di **Tigaraja tanggal 27 Mei 1977** sesuai KTP, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

- Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini?
- Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

halaman 5 dari 9, Penetapan No.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-5 serta didukung dengan keterangan saksi Erlan Situmeang dan saksi Ronal S.M. Silalahi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum Pulo Mas Residence Blok D No. 16 Kel. Baloi, Kec. Batam Kota – Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perbaikan identitas;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai tahun lahir), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-1, P-2 P-3, P-4 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk bernama RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja, tanggal 27 Mei 1977, yang tertera pada Kartu Keluarga bernama , RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja, tanggal 27 Mei 1977, yang tertera pada Kartu Keluarga bernama RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja, tanggal 27 Mei 1977 dan di Kutipan Akta Perkawinan tertera, RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja, tanggal 27 Mei 1977;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa identitas tahun lahir pemohon dalam Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tertulis RIMBOL SILALAH, lahir di Tigaajaa tanggal 27 Mei 1977, dimana dari kedua identitas tersebut yang akan digunakan oleh Pemohon adalah RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977 sehingga nama Pemohon yang telah didaftarkan pada Paspor No. A 2206488 tanggal 09 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam,

halaman 6 dari 9, Penetapan No.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan perdata yang semula RIMBOL SILALAHI, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977 menjadi RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan” dan “ketentuan-ketentuan tentang Keimigrasian” yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tanggal 30 April 2014, Hakim berpendapat bahwa perlu dinyatakan jika nama “RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977”, adalah orang yang sama sebagaimana tertera nama dan tanggal lahirnya dalam Paspor No. A 2206488 tanggal 09 Maret 2012, sebagai “RIMBOL, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977, maupun dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171122705779007 tanggal 02 Juli 2013, Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2171-KW-17032017-0020 tanggal 17 Maret 2017, dan Kartu Keluarga No. 2171122701110008 tanggal 21 Juli 2017 dan Ijazah Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa nomor: TI.SI.2013.3009.001 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa tanggal 30 September 2013 , selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

halaman 7 dari 9, Penetapan No.1227/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RIMBOL DAVID S, lahir di Tigaraja tanggal 27 Mei 1977 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- ( dua ratus satu ribu rupiah ).

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, Tanggal 1 Oktober Tahun 2019**, oleh **Jasael,SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sukarni, S.H.**

**Jasael, S.H, M.H**

## PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran	:Rp.30.000,-
- ATK	:Rp.70.000,-
- Panggilan	:Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan	:Rp.10.000,-
- Materai	:Rp.6.000,-
- Redaksi	:Rp.10.000,-
Jumlah	:Rp226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);